

SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM¹

Oleh : Rolan Y. Budiman²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan bagaimana sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu pemberi bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Larangan untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dimaksudkan, karena pemerintah telah menyediakan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan hukum mengenai pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum karena melanggar larangan

yang berlaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pemberi bantuan hukum lainnya merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Sanksi Pidana, Pemberi Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.³

Kewajiban dan tanggung jawab pemberi bantuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum untuk memberikan pelayanan jasa bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁴

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam undang-undang ini

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Denny B. A. Karwur, SH, M.Si; Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711632

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, I. Umum.

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, I. Umum.

merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.⁵

Bentuk perbuatan pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dan terbukti secara sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan uraian-uraian pada latar belakang penulisan, maka pembahasan materi dalam penulisan ini diarahkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dapat dikenakan sanksi

pidana dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. Bagaimanakah sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai bantuan hukum. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum yang membahas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum dan Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum dan kamus umum untuk menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pidana Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Apabila Dilakukan Oleh Pemberi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni pelanggaran atas larangan untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi

⁵Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 2.

bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sesuai proses pemeriksaan perkara pidana melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum di sini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “si miskin”. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.⁶

Ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, secara tegas menyatakan dalam Pasal 20. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:⁸

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁹

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

⁶ *Ibid*, hal. 1.

⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 12.

⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 175.

⁹ *Ibid*, hal. 175.

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pasal 6 ayat:

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermakna lagi sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman

dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sedniri dan masyarakat. Bertens menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Apa fungsi kode etik profesi ? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik.¹¹

B. Sanksi Pidana Diberlakukan Bagi Pemberi Bantuan Hukum Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diatur dalam Pasal 21. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hukuman yang diberlakukan terhadap pemberi bantuan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, tentunya memiliki tujuan agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya dan bagi pemberi bantuan hukum lainnya merupakan suatu peringatan dan pembelajaran agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perdang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti

¹⁰ *Ibid*, hal. 176.

¹¹ *Ibid*, hal. 144.

sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.¹²

Menurut muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹³ Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan ? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan ? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁴

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 12 ayat:

- (1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13. Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Pasal 14 ayat:

- (1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.¹⁶

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Penindakan, dalam Pasal 6. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

¹² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90.

¹³ *Ibid*, hal. 91.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 138.

6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pidana: “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁸ Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁰

Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.²²

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.²³

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi

peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.²⁴

Tujuan penghukuman yakni untuk memberikan efek jera merupakan bagian dari proses penegak hukum dalam mencegah pemberian bantuan hukum melakukan pelanggaran hukum, karena tidak melaksanakan menaati larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan perlu diterapkan secara tegas terhadap pemberi bantuan hukum apabila melanggar larangan dalam kegiatan pemberian bantuan hukum.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.²⁵

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat diberlakukan apabila pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran atas undang-undang. Oleh karena itu diharapkan para pemberi bantuan hukum perlu berupaya mengenaikan diri untuk tidak melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maksud dari ketentuan-ketentuan pidana dibuat agar dapat mencegah pemberi bantuan hukum melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Hal ini menunjukkan adanya kedudukan yang sama dihadapan hukum antara pemberi bantuan hukum dan masyarakat apabila melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tersebut terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum. *Equality before the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.²⁶

Peran pemerintah diperlukan untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan serta penindakan terhadap

¹⁸ *Ibid*, hal. 392.

¹⁹ *Ibid*, hal. 138.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hal. 119.

²² Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 60.

²³ *Ibid*, hal. 60.

²⁴ Muhammad Nuh, *Op.Cit*, 199-120.

²⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 105.

²⁶ Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

pemberi bantuan hukum dan lembaga-lembaga hukum yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum termasuk mengalokasikan dana bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui kementerian di bidang hukum dan hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu pemberi bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Larangan untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dimaksudkan, karena pemerintah telah menyediakan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan hukum mengenai pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum karena melanggar larangan yang berlaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pemberi bantuan hukum lainnya merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
1. Untuk mencegah terjadinya bentuk perbuatan pidana oleh pemberi bantuan hukum, maka diperlukan perhatian dari pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemberi bantuan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum.
 2. Sanksi pidana diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum akibat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, perlu diberlakukan secara tegas apabila perbuatan yang dilakukan pemberi bantuan hukum, telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemberi bantuan hukum dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

B. Saran

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nasution Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi, Revisi, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Jakarta. 2007.
- Nasution Buyung Adnan, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Advokat*, Cetakan Pertama. Edisi I Tahun 2007, Kasta Hasta Pustaka, 2007.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*, Cetakan I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Winarta Hendra Frans, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.